



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR : 08 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE  
NOMOR 06 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM SEKRETARIAT  
PANITIA SELEKSI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON ANGGOTA KIP  
KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2018**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan dan tugas-tugas Komisi A DPRK Simeulue dalam rangka Seleksi Tim Independen, uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Anggota KIP Kabupaten Simeulue perlu membentuk Tim Sekretariat;
  - b. bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada Pasal 56 ayat (5) menyebutkan bahwa Anggota KIP Kabupaten / Kota diusulkan oleh DPRK ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Bupati / Kota dan pada ayat (6) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) DPRK membentuk Tim Independen yang bersifat Ad Hoc untuk melakukan penjurangan dan penyaringan calon Anggota KIP Kabupaten;
  - c. bahwa sehubungan dengan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/17/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Tinggi, Pratama, Administrator dan Pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Nomor : 05 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Komisi A DPRK Simeulue Sebagai Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue Periode 2018-2023
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan;

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelektoran Pemilu;
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  9. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;


11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;
14. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 171.2/65/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRK Simeulue Periode 2014-2019;
15. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
16. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 08 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun 2018;
17. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRK Simeulue;
18. Peraturan DPRK Simeulue Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRK Simeulue Masa Bakti 2014-2019;

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membatalkan/Mencabut Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Nomor : 06 Tahun 2018 Tentang Penunjukan/Penetapan Tim Sekretariat Panitia Seleksi Penjaringan Dan Penyaringan Calon Anggota Kip Kabupaten Simeulue Tahun 2018;
- KEDUA** : Menunjuk/menetapkan nama yang tercantum dalam keputusan ini sebagai Tim Sekretariat Panitia Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue ;
- KETIGA** : Tim Sekretariat Sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU yang ditunjuk melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Membantu Panitia Seleksi dalam persiapan dan pelaksanaan seleksi Tim Independen , penjaringan dan penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue;
  - b. Mengelola seluruh kebutuhan barang dan jasa serta pengadministrasian dokumen Panitia Seleksi dalam rangka seleksi Tim Independen, penjaringan dan penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue;
  - c. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Panitia Seleksi sehubungan dengan Seleksi Tim Independen, Calon Anggota Komite Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue.
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2018 pada dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPK) Sekretariat DPRK Simeulue Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang  
pada tanggal, 21 Maret 2018 M  
03 Rajab 1439 H

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN SIMEULUE  
KETUA**

  
**MURNIATI, SE**

Lampiran – Keputusan DPRK Simeulue

Nomor : 08 Tahun 2018

Tanggal : 21 Maret 2018

Tentang : PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 06 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON ANGGOTA KIP KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET
1	2	3	4	5
1.	ALES SUANDI, SH	KABAG HUKUM DAN HUMAS	PENANGGUNG JAWAB	
2.	JOHANDES AKBAR,SH	KASUBAG. PERUNDANG-UNDANGAN	KETUA	
3.	YUSNIDAWATI, SH	KASUBAG HUMAS	WAKIL KETUA	
4.	ARDIANSYAH PUTRA, S.Pd.I	STAF	SEKRETARIS	
5.	Drs. ALIMIN	KABAG ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN, KEUANGAN DAN PROGRAM	ANGGOTA	
6.	Drs. AHMAD	KABAG PERSIDANGAN DAN RISALAH	ANGGOTA	
7.	EUIS SAKTI SILAWATI, SE	KASUBAG RISALAH DAN ANTAR LEMBAGA	ANGGOTA	
8.	MEGAWATI	STAF	ANGGOTA	
9.	EWI RAMIANA	STAF	ANGGOTA	
10.	LELI SYAHDIA	STAF	ANGGOTA	
11.	SAFRINON	STAF	ANGGOTA	
12.	RIDHONA	STAF	ANGGOTA	
13.	FITRA AL RAYANDI, SE	STAF	ANGGOTA	
14.	ITARIANI	STAF	ANGGOTA	
15.	FIRMANSYAH	STAF	ANGGOTA	
16.	ISNUR WAHYUDI, S.IP	STAF	ANGGOTA	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN SIMEULUE  
KETUA

MURNIATI, SE